



BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 4 Tahun 2025

TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah.
2. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

6. Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
8. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SPORD adalah surat yang digunakan untuk melaporkan data objek retribusi daerah.
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
11. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

13. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
14. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
15. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

18. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
19. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
20. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
21. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
22. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
24. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Laut.

## BAB II

# JENIS RETRIBUSI DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar
- (3) Jenis penyediaan dan pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Persetujuan Bangunan Gedung.

### BAB III

## TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Bagian Kesatu

#### Pendaftaran

#### Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Retribusi harus mendaftarkan dengan menggunakan SPORD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) SPORD yang dikembalikan dicatat dalam daftar induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut, dan nomor urut dimaksud digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.
- (5) Format SPORD sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

## Bagian Kedua Pendataan

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

## Bagian Ketiga Penetapan

### Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai sarana pemungutan Retribusi paling sedikit memuat:
- logo Pemerintah Daerah;
  - nama Perangkat Daerah pemungut retribusi;
  - tanda tangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi, Kepala BLUD atau Pejabat yang ditunjuk;
  - nomor dan ser;
  - nilai/nominal/besaran Retribusi terutang; dan
  - nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi;
- (4) SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

## Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk 1 (satu) layanan Retribusi.
- (2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh layanan Retribusi atau sebelum layanan Retribusi diberikan.

## Bagian Ketiga Penyetoran

### Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan yang menerima secara tunai berdasarkan ketentuan yang berlaku menerima uang yang diterima dari Wajib Retribusi yang disesuaikan dengan bukti penetapan atau bukti yang disetarakan dengan bukti penetapan SKRD dengan mencatat, dan membuat slip setoran, STS dan melakukan penyetoran ke RKUD.
- (2) Slip setoran dan STS yang telah divalidasi oleh bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah diarsipkan dan Bendahara Penerimaan masing-masing Perangkat Daerah pengelola PAD mengirimkan bukti penerimaan dan penyetoran lengkap beserta pendukung yang diperlukan berupa SKRD, slip setoran, STS lampiran dan bukti pendukung lainnya ke Bendahara Penerimaan PAD BAPENDA.
- (3) Penyetoran yang dilakukan secara langsung oleh Wajib Retribusi ke Bank RKUD membawa bukti pembayaran/bukti transfer ke Bendahara Penerimaan PAD pada Perangkat Daerah Pengelola PAD untuk divalidasi.

- (4) Berkas penyetoran yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) beserta SPTRD/SKRD/SSRD dan bukti pendukung lainnya dikirimkan kepada Bendahara Penerimaan PAD BAPENDA.

## Bagian Keempat Pembayaran

### Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh Pihak Ketiga.
- (5) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terhutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut.
- (6) Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (9) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda 1% (satu persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang dengan menggunakan SSRD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

## Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dikompensasikan untuk membayar Retribusi dibulan berikutnya.
- (6) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

## Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan Masing-masing OPD Pengelola PAD menerima pembayaran retribusi daerah (sesuai dengan yang dikelola masing-masing OPD Pengelola PAD) dengan tahap sebagai berikut :

- a. Petugas Pendataan dan Penetapan/ Pelayanan/ Pemungut retribusi daerah yang diverifikasi, dikalkulasi, dan ditetapkan melalui petugas yang berwenang baik secara *official assessment* maupun secara *self assessment*. *Official assessment* dilakukan dengan penetapan melalui masing-masing OPD Pengelola PAD;
- b. Setelah menerima berkas pengajuan retribusi daerah maka berkas yang lengkap diterima untuk dilakukan penetapan oleh pejabat/ petugas yang berwenang. Jika berkas pengajuan retribusi daerah tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan atau direkomendasikan untuk dilengkapi berkas yang kurang;
- c. Hasil penetapan yang telah diotorisasi oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pendataan atau Pejabat yang berwenang diberikan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu masing-masing OPD Pengelola PAD;
- d. wajib retribusi menerima bukti pemberitahuan (SPRD) dan/atau bukti penetapan (SKRD) dan melakukan pembayaran melalui Rekening Bank RKUD baik secara langsung maupun secara tidak langsung/tunai melalui Bendahara Penerimaan masing-masing OPD Pengelola PAD (jenis pembayaran dengan metode ini disesuaikan dengan kondisi daerah yang mana terdapat keterbatasan dalam pengaplikasiannya dan dengan pertimbangan-pertimbangan/ kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan yang ada).

(2) Pembayaran secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d antara lain (teller bank, bank persepsi, atm banking, m-banking, sms banking, QRIS, dll.)

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Surat tanda setoran yang diterima dari Bendahara Penerimaan PAD, diregister dan diverifikasi oleh Pejabat yang berwenang selanjutnya direkonsiliasi dengan bendahara pengampu PAD pada Perangkat Daerah.
- (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kembali dengan rekening koran Bendahara Penerimaan PAD untuk disamakan dengan dana yang masuk di KASDA BUD.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan laporan bulanan/triwulan yang disampaikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan penyusunan CALK dan bahan laporan evaluasi oleh BAPENDA.

Bagian Kelima

Pembetulan, Pembatalan, keringanan, pengurangan, pembebasan, Penundaan

Pasal 14

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan pembetulan jika ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dibatalkan jika ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembetulan dan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya pemohon.
- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembetulan dan pembatalan melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, serta melibatkan Wajib Retribusi dan/atau melaksanakan peninjauan lapangan atas Objek Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalannya.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD.

- (8) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembetulan atau pembatalan SKRD.
- (9) Format berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

### Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. kepentingan Daerah dalam rangka ;
    1. hari ulang tahun Daerah;
    2. percepatan target penerimaan;
    3. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
    4. penggalian potensi Piutang Retribusi;
  - b. penugasan dari Pemerintah Pusat;
  - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
  - d. kepentingan sosial dan kemanusiaan.

### Pasal 16

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
  - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

### Pasal 18

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD

- (2) Keadaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) meliputi:
- masyarakat miskin;
  - hasil produksi petani yang menurun;
  - hasil produksi nelayan yang menurun;
  - daya beli masyarakatan yang rendah;
  - usaha yang mengalami kebangkrutan;
  - tokoh Adat;
  - wabah penyakit menular;
  - kecelakaan kapal laut.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (4) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (5) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang.

- (6) Alasan pengajuan keringanan Retribusi terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di antaranya.
- tidak adanya fasilitas dan akses jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
  - adanya akuisisi Wajib Retribusi oleh perusahaan lain;
  - adanya fraud atas rekening Wajib Retribusi; dan/atau
  - belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Retribusi terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

#### Pasal 19

- Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Retribusi, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.

- a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain.
- a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
  - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya :
- a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
  - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
  - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
  - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

- (5) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya :
- a. pemberian keringanan Retribusi terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
  - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
  - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
  - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

#### Pasal 21

- (1). Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal Retribusi terutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.

## Pasal 22

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan untuk keringanan Retribusi terutang dalam bentuk:
  - a. penundaan;
  - b. pengangsuran;
  - c. pengurangan; dan/atau
  - d. pembebasan.
- (2) Permohonan keringanan Retribusi terutang dapat berupa:
  - a. keringanan atas pokok Retribusi terutang; dan/atau
  - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) bentuk keringanan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah mendapatkan penetapan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan baru.
- (5) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang diajukan, proses Penagihan dan pelimpahan atas Retribusi terutang yang diajukan keringanan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan daerah di bidang pengelolaan piutang Daerah untuk ditunda.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi merupakan Wajib Retribusi usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan keringanan Retribusi terutang dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) bentuk keringanan.

- (2) Bentuk keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- penundaan dan pengangsuran;
  - penundaan dan pengurangan; atau
  - pengangsuran dan pengurangan.

#### Pasal 24

Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terutang yang paling sedikit memuat :
- informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
  - alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
  - bentuk Keringanan Retribusi;
  - jumlah Retribusi terutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
  - tanggal jatuh tempo Retribusi terutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia: dan
  - ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang mengeluarkan keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan
  - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
  - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
  - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
  - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:

- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
  - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.
- (4) Dalam hal kebijakan Pemerintah Daerah berupa arahan Bupati , salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (*press release*) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk;
  - a. penundaan;
  - b. pengangsuran;
  - c. pengurangan; dan/atau
  - d. pembebasan.

## Pasal 28

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun berkenaan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan keringanan Retribusi terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun berkenaan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (3) Pengangsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD tidak menyetujui keringanan Retribusi terutang dengan menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terutang.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terutang diterima.
- (3) Dalam hal Retribusi terutang tidak dapat lagi diselesaikan oleh Wajib Retribusi maka dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi terutang yang telah menjadi piutang Daerah.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 31

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau Pemeriksaan kantor.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. standar umum;
  - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
  - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 33

Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;

- b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan maksud dan kriteria dilakukannya Pemeriksaan;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan/atau di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

#### Pasal 34

Kegiatan Pemeriksaan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa:
  - 1. pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
  - 2. dasar pembuatan LHP.
- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
  - 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh :
  - 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
  - 3. simpulan dan hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

## Pasal 35

- (1) Kegiatan Pemeriksaan disampaikan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
  - b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
    1. identitas Wajib Retribusi;
    2. penugasan Pemeriksaan;
    3. tujuan Pemeriksaan;
    4. buku dan dokumen yang dipinjam;
    5. materi yang diperiksa;
    6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
    7. simpulan dan usul Pemeriksa.

## Pasal 38

Dalam melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan jika Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan administrasi jika Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan administrasi;
- b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa kepada Wajib Retribusi apabila susunan Pemeriksa mengalami perubahan;

- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;
- e. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya kepada Wajib Retribusi; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam Pemeriksaan.

### Pasal 37

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemeriksa berwenang:
  - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
  - e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa;

- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pemeriksa berwenang:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, atau objek yang terutang Retribusi;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Retribusi; dan/atau
  - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa melalui tim pemeriksa.

#### Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Retribusi berhak:
- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Retribusi pada waktu Pemeriksaan;
  - b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan lapangan;
  - c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Pemeriksa; dan/atau
  - e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Retribusi melalui pengisian kuesioner.Pemeriksaan.

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan, Wajib Retribusi wajib:
  - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
  - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dengan Jenis Pemeriksaan administrasi, Wajib Retribusi wajib:
  - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 40

- (1) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi atau yang dikuasakan sampai dengan tanggal LHP.
- (2) Pemeriksaan dengan jenis Pemeriksaan administrasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Retribusi atau yang dikuasakan datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan administrasi sampai dengan tanggal LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.

#### Pasal 41

- (1) Pemeriksaan lapangan dan Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk 1 (satu) atau beberapa Retribusi terutang.
- (3) Dalam hal susunan Pemeriksa perlu diubah, Ketua Tim Pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

- (2) Dalam hal Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan administrasi.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SP2.

### Pasal 43

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Retribusi tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaa Lapangan dapat disampaikan kepada:
- a. wakil atau kuasa dari Wajib Retribusi; atau
  - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Retribusi, yaitu:
    1. pegawai dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi Badan; atau

2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Retribusi yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Retribusi orang pribadi.

- (3) Surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan menyertakan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan Lapangan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan administrasi, Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi atau yang diberi kuasa menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

#### Pasal 46

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, melalui ketua Pemeriksa, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Retribusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Retribusi datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan administrasi.

- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada Tim Pemeriksa.

## Bagian Ketujuh Penagihan Retribusi

### Pasal 48

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh Pihak Ketiga.
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku Pemungut.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 49

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi.
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar.
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (6) Format sebagaimana di maksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 50

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. nama Wajib Retribusi ;
  - b. jenis Retribusi ; dan
  - c. tanggal jatuh tempo.
- (4) Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;

- b. melalui pos;
  - c. melalui surat elektronik;
  - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati;
- (5) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
  - (6) Format sebagaimana di maksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 51

- (1) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam hal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan Surat Teguran kedua.
- (3) Dalam hal surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6).

#### Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan Retribusi dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## Bagian Kedelapan Keberatan

### Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e meliputi :
- a. Masyarakat Miskin;
  - b. Hasil produksi petani yang menurun;
  - c. Hasil produksi nelayan yang menurun;
  - d. Daya beli masyarakatan yang rendah;
  - e. Usaha yang mengalami kebangkrutan;
  - f. Tokoh Adat;
  - g. Wabah penyakit menular;
  - h. Kecelakaan kapal laut;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### Pasal 54

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 55

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. penyampaian secara langsung;
  - b. penyampaian melalui pos; dan
  - c. dengan cara lain.
- (3) Surat keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (4) Penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.

- (5) Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - b. Sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6), dan bukti penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayarkan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan  
Penghapusan Piutang

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 58

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

#### Pasal 61

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. sampai dan kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Bupati: dan
  - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

#### Pasal 60

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Retribusi yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Jenis Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (3) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
- SKRD: dan
  - STRD.

#### Pasal 61

- Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang pribadi dan Badan.
- Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena.
  - Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
  - hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
  - dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan untuk Wajib Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;

- b. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah daluwarsa;
- c. dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- d. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 62

- (1) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
  - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati secara tertulis.

#### Pasal 63

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penelitian.

- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (4) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 64

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomtabel* dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.

- (5) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### Pasal 66

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a untuk menjadi Pihak Ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan Pihak Ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

#### Pasal 68

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. identitas para pihak;

- b. ruang lingkup;
- c. hak dan kewajiban;
- d. jangka waktu; dan
- e. pengakhiran kontrak kinerja.

#### Pasal 69

- (1) Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga badan usaha atau organisasi kemasyarakatan dapat diiniasi oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal prakarsa Kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk proposal kerja sama.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), kerja sama harus memenuhi kriteria:
  - a. terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
  - b. layak secara ekonomi dan finansial;
  - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
  - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus mengajukan proposal kerja sama

## Pasal 71

Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 70 ayat (2) minimal memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

## Pasal 72

Penyelenggaraan kerja sama Pemungutan Retribusi dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan PKS;
- f. penandatanganan PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

## Pasal 73

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) yang akan dikerjasamakan.

- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat:
- a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi Kerja sama;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
  - h. pembiayaan.

#### Pasal 74

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana kerja sama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Surat penawaran rencana kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atau Kepala BLUD disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
- a. bonafiditas merupakan konsistensi, transparansi, tanggung jawab, memiliki izin usaha, dan integritas
  - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

#### Pasal 75

- (1) Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.
- (2) Pengkajian atas penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- kesesuaian rencana Pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
  - kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - dampak terhadap peningkatan pendapatan Daerah;
  - bonafiditas merupakan konsistensi, transparansi, tanggung jawab, memiliki izin usaha, dan integritas calon mitra Kerja sama
  - pengalaman calon mitra Kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
  - komitmen calon mitra kerja sama untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.

#### Pasal 76

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama dalam melakukan kerja sama telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

- (3) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

### Pasal 77

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. komparis;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat;
  1. maksud dan tujuan;
  2. objek Kesepakatan Bersama;
  3. ruang lingkup;
  4. pelaksanaan;
  5. jangka waktu;
  6. surat-menyurat; dan
  7. lain-lain.
- e. penutup

### Pasal 78

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

### Pasal 79

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.

- (2) Penyusunan kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) PKS kerja sama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

#### Pasal 80

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

#### Pasal 81

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS Kerja sama.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama.

#### Pasal 82

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen kerja sama.

- (2) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah kerja sama.

### Pasal 83

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf i paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- judul Kerja sama;
  - bentuk naskah kerja sama;
  - para pihak;
  - maksud dan tujuan;
  - objek;
  - jangka waktu;
  - permasalahan;
  - upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - hal lainnya yang disepakati.

### Pasal 84

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- komparis;
- para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- konsideran;
- isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
  - maksud dan tujuan;
  - objek Kesepakatan Bersama;
  - ruang lingkup;
  - pelaksanaan;
  - jangka waktu;
  - surat-menyurat; dan
  - lain-lain.
- penutup

BAB V  
KOORDINATOR PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 85

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan Retribusi pada Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

## BAB VI

### TATA CARA PENGENAAAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 86

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga terhadap Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.


Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 21 Januari 2015

BUPATI BANGGAI LAUT,

  
SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 21 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



RUSLAN TOLANI  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 4